



**BUPATI BOMBANA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 25 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**BEASISWA PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA SEMESTER AKHIR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BOMBANA,**

**Menimbang**

- a. bahwa salah satu bentuk partisipasi Pemerintah Daerah dibidang pendidikan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mahasiswa yaitu dengan memberikan bantuan beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka pemberian beasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Pemberian Beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa semester akhir

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 .

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA SEMESTER AKHIR ASAL KABUPATEN BOMBANA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Pertama Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar pada salah satu perguruan tinggi serta aktif di semester akhir jenjang S. 1 (Strata Satu) dan berasal dari Kabupaten Bombana
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar
15. Beasiswa adalah Pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait kepada Individu yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan sumberdaya manusia bertaraf strata satu di Kabupaten Bombana
16. Akad Perjanjian Beasiswa adalah naskah perjanjian yang mengatur penggunaan dana beasiswa yang disalurkan kepada masing-masing individu penerima beasiswa termasuk ikatan pemanfaatan sumberdaya manusia untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Bombana

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Beasiswa Penyelesaian Studi Mahasiswa Semester Akhir

### **Pasal 3**

Mahasiswa yang dapat diberikan bantuan penyelesaian studi sebagaimana yang dimaksud pasal 2 adalah mahasiswa yang mengajukan proposal permohonan bantuan, telah diverifikasi dan didisposisi oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang prosedurnya di tetapkan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**


Penerima Beasiswa Penyelesaian Studi bagi mahasiswa semester akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana

## **BAB II**

### **BEASISWA PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA SEMESTER AKHIR**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana dapat Memberikan Beasiswa penyelesaian Studi bagi Mahasiswa semester akhir yang berasal dari Kabupaten Bombana
- (2) Pemberian beasiswa dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang program percepatan pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Bombana dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat.
- (4) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi 

kriteria paling sedikit :

- a. Peruntukannya spesifik ditetapkan dalam DPA/ DPAP dinas Dikpora Kabupaten Bombana
- b. Tidak terus menerus setiap tahun, mengikat dan bersifat tidak wajib; dan
- c. Memenuhi persyaratan penerima beasiswa

Bagian Kedua  
Penganggaran

**Pasal 6**

- (1) Dengan pertimbangan TAPD, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Mengusulkan Penganggaran Beasiswa penyelesaian Studi bagi Mahasiswa semester akhir
- (2) RKA/ DPA/DPAP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana menjadi dasar penganggaran Beasiswa sesuai peraturan perundang-undangan

**Pasal 7**

- (1) Beasiswa berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, jenis belanja, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan oleh BPKAD Kabupaten Bombana kedalam DPA/ DPAP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
- (2) Rincian Obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan besaran akumulasi beasiswa

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

**Pasal 8**

Pelaksanaan Pemberian Beasiswa berdasarkan atas DPA/ DPAP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana

**Pasal 9**

- (1) Penerima Beasiswa Penyelesaian Studi bagi mahasiswa semester akhir asal Kabupaten Bombana di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana
- (2) Dalam Penetapan Penerima Beasiswa sebagaimana Ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Membentuk Tim Verifikasi dan Uji Kelayakan Proposal Beasiswa Penyelesaian Studi bagi mahasiswa semester akhir asal Kabupaten Bombana.
- (3) Proposal Beasiswa Penyelesaian Studi bagi mahasiswa semester akhir asal Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah proposal yang disusun oleh calon penerima beasiswa yang diajukan kepada tim verifikasi dan uji kelayakan yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
- (4) Uji Kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kriterianya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa yang orang tua kandungnya termasuk dalam daftar keluarga miskin dan memiliki Indeks Prestasi  $\geq 2,75$  menjadi prioritas kesatu penerima beasiswa
  - b. Mahasiswa yang orang tua kandungnya termasuk dalam daftar keluarga miskin dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif  $\geq 2,50$  s.d 2,74 menjadi prioritas kedua penerima beasiswa

- c. Mahasiswa yang orang tua kandungnya dianggap mampu dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif  $\geq 2,75$  menjadi prioritas ketiga penerima beasiswa
  - d. Mahasiswa yang orang tua kandungnya dianggap mampu dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif  $\geq 2,50$  s.d  $2,74$  menjadi prioritas keempat penerima beasiswa
- (5) Jumlah mahasiswa yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPAP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.
- (6) Setiap Pemberian Beasiswa dituangkan dalam Akad Kerjasama Pemberian Beasiswa Penyelesaian Studi bagi mahasiswa semester akhir asal Kabupaten Bombana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana dan Penerima Beasiswa

#### **Pasal 10**

- (1) Penyaluran Beasiswa/ Penyerahan Beasiswa dilakukan setelah Penandatanganan Akad Kerjasama Pemberian Beasiswa Penyelesaian Studi bagi mahasiswa semester akhir asal Kabupaten Bombana
- (2) Prosedur pencairan anggaran berkaitan dengan Pemberian Beasiswa Penyelesaian Studi bagi mahasiswa semester akhir asal Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran menerima penyerahan DPA atau DPPA sebagai dasar pelaksanaan Anggaran dan SPD sebagai dasar pengeluaran kas;
  - b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan mengajukan dokumen SPP yang disiapkan oleh PPTK kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk diterbitkan SPM atas nama Bendahara Pengeluaran;
  - c. SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran;
  - d. berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan menyalurkan dana kepada Mahasiswa berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Bantuan Penyelesaian Studi melalui rekening masing-masing yang bersangkutan;

#### **Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 11**

- a. Mahasiswa Penerima Beasiswa Penyelesaian Studi wajib menyampaikan bukti pengeluaran atas dana beasiswa dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana
- b. Bukti transfer ke rekening masing-masing Mahasiswa penerima dari Bank yang ditunjuk dicatat sebagai realisasi jenis belanja yang merupakan bagian dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran;

### **Pasal 12**

Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana atas Penyaluran Beasiswa Penyelesaian Studi Mahasiswa Semester Akhir meliputi:

- a. Proposal Usulan Beasiswa Penyelesaian Studi Mahasiswa Semester Akhir dari calon penerima beasiswa
- b. Laporan Hasil Verifikasi proposal Beasiswa Penyelesaian Studi Mahasiswa Semester Akhir
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penerima Beasiswa Penyelesaian Studi Mahasiswa Semester Akhir
- d. Akad Perjanjian Kerjasama Beasiswa Penyelesaian Studi Mahasiswa Semester Akhir
- e. Pakta Integritas Penerima Beasiswa yang menyatakan beasiswa akan digunakan sesuai dengan Akad perjanjian kerjasama
- f. Bukti Transfer atas penyaluran beasiswa kepada penerima Beasiswa Penyelesaian Studi Mahasiswa Semester Akhir

### **Pasal 13**

Realisasi Penyaluran Beasiswa dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun anggaran berkenaan

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 16 Agustus 2014

**BUPATI BOMBANA,**

  
**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 16 Agustus 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**Drs. SUKARNAENI, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANATAHUN 2014 NOMOR 25.**